



P U T U S A N

Nomor : 798/ Pid.Sus / 2021 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Exsan Junaidi Bin Mursalin Alm;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/25 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ranjeng Rt. 01 Rw. 01 Kel. Ranjeng Kec. ciruas Kab. Serang Propinsi Banten Atau Link. Tumenggung Rt. 06 Rw. 05 Kel.Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum bernama Muhammad Bintang F., S.H., M.H., Abdul Ghani Aprizal, S.H., M.H., Neneng Pratiwi Zahra, S.H., M.H., Yoga Noval Nugraha, S.H., Muhamad Khusain, S.H. dan Riko Setia Graha, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Banten, berkantor di Komp. Puri Kartika Blok D2 Nomor 14, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SKK-SRB/Pid.Sus/IX/2021, tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 131//Res.4.2/2021/Ditresnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **EXSAN JUNAIDI Bin MURSALIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) “*** sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1915 Warna Biru Muda Imei : 867966049764396 dan 867966049764388 berikut dengan 12 akun facebook sebagai berikut <https://web.facebook.com/rohmanhadii>,
<https://web.facebook.com/antonio.edward11>,
<https://web.facebook.com/nur.ihsa.7>,
<https://web.facebook.com/safiul.had>,
<https://web.facebook.com/eko.jomadi>,
<https://web.facebook.com/edi.sujarwoo>,
<https://web.facebook.com/100028236247719>,
<https://web.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37>,
<https://web.facebook.com/heri.sibagyo.7>,
<https://web.facebook.com/rudi.hetmawan>,
<https://web.facebook.com/shadi.santoso>,
<https://web.facebook.com/salsa.sakia>,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sim Card 082284676310
- 1 (satu) Unit Handphone J4 + model SM – J415 Warna Hitam Imei 35269710032367/01
- 2 (dua) Buah Sim Card 08117841555, 081383897137
- 1 (satu) Buah CD yang berisi hasil ekstraksi akun facebook a.n Edward Juniadi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii>;

Dirampas untuk dimusnahkan:

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutan nya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi CANDRA ANGRIANA Bin SUPARDJI,** yang pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polda Banten yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Okto Fajar Nugroho, S.H. Bin Riyadi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Exsan Junaidi dan tidak ada hubungan saudara atau family dengannya;
 - Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah berawal dari laporan informasi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri tentang dugaan tindak pidana ITE oleh pemilik akun facebook atas nama Edward J Frans Antonio dengan link url <https://web.facebook.com/salsa.sakia>, selanjutnya para

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Penyelidik Subdit V Siber Polda Banten pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wlb kami mendapatkan informasi bahwa pemilik akun tersebut sudah diamankan oleh Polres Cilegon dan selanjutnya kami bawa ke Mapolda Banten Untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut, setelah dilakukan penyelidikan ternyata pemilik akun facebook atas nama Edward J Frans Antonio dengan link url <https://web.facebook.com/salsa.sakia> adalah pemiliknya atas nama sdr EXSAN JUNAIDI Bin MURSALIN (Alm) yang tinggal di Link Tumenggung Rt 06 Rw 05 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap sdr EXSAN JUNAIDI dan Handphone miliknya dengan merek Merk VIVO Model Vivo1915 Warna Biru muda dengan Nomor Imei 1 : 867966049764396 Imei 2 : 867966049764388 bahwa terdapat 12 (dua belas) akun facebook yang diantaranya <https://web.facebook.com/rohmanhadii>, <https://web.facebook.com/antonio.edward11>, <https://web.facebook.com/nur.ihsa.7>, <https://web.facebook.com/safiul.had>, <https://web.facebook.com/eko.jomadi>, <https://web.facebook.com/edi.sujarwoo>, <https://web.facebook.com/100028236247719>, <https://web.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37>, <https://web.facebook.com/heri.sibagyo.7>, <https://web.facebook.com/rudi.hetmawan>, <https://web.facebook.com/shadi.santoso>, <https://web.facebook.com/salsa.sakia>,
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap 12 (dua belas) akun facebook tersebut diatas bahwa terdapat 1 (satu) akun facebook atas nama Edward Junaidi Frans Antonio dengan link url <https://web.facebook.com/rohmanhadii> dan 1 (satu) Akun Facebook atas nama Edward Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37> yang diduga memiliki muatan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) karena terdapat tulisan di akun Facebook miliknya atas nama Edward Junaidi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii>, dengan kalimat :
 - *Agama Buddha adalah Agama Sesat*
 - *Agama Kristen adalah Agama Sesat*

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Agama Hindu adalah Agama Sesat*
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Exsan Junaidi pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Serang-Banten serta mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Model vivo 1915 Warna Biru muda dengan Nomor Imei 1 : 867966049764396 Imei 2 : 867966049764388 yang didalamnya terdapat akun facebook
 - <https://web.facebook.com/rohmanhadji>,
 - <https://web.facebook.com/antonio.edward11>,
 - <https://web.facebook.com/nur.ihsa.7>,
 - <https://web.facebook.com/safiul.had>,
 - <https://web.facebook.com/eko.jomadi>,
 - <https://web.facebook.com/edi.sujarwo>,
 - <https://web.facebook.com/100028236247719>,
 - <https://web.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37>,
 - <https://web.facebook.com/heri.sibagyo.7>,
 - <https://web.facebook.com/rudi.hetmawan>,
 - <https://web.facebook.com/shadi.santoso>,
 - <https://web.facebook.com/salsa.sakia>,
 2. 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung J4 Plus Model SM-J415F Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352697100332367/01 Imei 2 : 352698100332365/01
 3. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082284676310
 4. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 08117841555
 5. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081383897137
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa, maka terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya.
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan kepada pemeriksa semuanya benar, tidak bohong dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak merasa dipaksa dan atau ditekan baik oleh penyidik maupun pihak lainnya.
- Bahwa para saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa benar, saksi membenarkan seluruh isi BAP yang telah diberikan di depan penyidik dan tidak mencabutnya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyanggahnya;

2. **Saksi Dalil Ade Putra Bin Suharjiman**, yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polda Banten yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Candra Angriana Bin Supardji;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Exsan Junaidi dan tidak ada hubungan saudara atau family dengannya;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah berawal dari laporan informasi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri tentang dugaan tindak pidana ITE oleh pemilik akun facebook atas nama Edward J Frans Antonio dengan link url <https://web.facebook.com/salsa.sakia>, selanjutnya para saksi selaku Penyelidik Subdit V Siber Polda Banten pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wlb kami mendapatkan informasi bahwa pemilik akun tersebut sudah diamankan oleh Polres Cilegon dan selanjutnya kami bawa ke Mapolda Banten Untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut, setelah dilakukan penyelidikan ternyata pemilik akun facebook atas nama Edward J Frans Antonio dengan link url <https://web.facebook.com/salsa.sakia> adalah pemiliknya atas nama sdr EXSAN JUNAIDI Bin MURSALIN (Alm) yang tinggal di Link Tumenggung Rt 06 Rw 05 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap sdr EXSAN JUNAIDI dan Handphone miliknya dengan merk Merk VIVO Model Vivo1915 Warna Biru muda dengan Nomor Imei 1 : 867966049764396 Imei 2 : 867966049764388 bahwa terdapat 12 (dua belas) akun facebook yang diantaranya <https://web.facebook.com/rohmanhadii>, <https://web.facebook.com/antonio.edward11>, <https://web.facebook.com/nur.ihsa.7>, <https://web.facebook.com/safiul.had>, <https://web.facebook.com/eko.jomadi>, <https://web.facebook.com/edi.sujarwoo>, <https://web.facebook.com/100028236247719>, <https://web.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37>,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://web.facebook.com/heri.sibagyo.7>,
<https://web.facebook.com/rudi.hetmawan>,
<https://web.facebook.com/shadi.santoso>,
<https://web.facebook.com/salsa.sakia>,

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap 12 (dua belas) akun facebook tersebut diatas bahwa terdapat 1 (satu) akun facebook atas nama Edward Junaidi Frans Antonio dengan link url <https://web.facebook.com/rohmanhadii> dan 1 (satu) Akun Facebook atas nama Edward Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37> yang diduga memiliki muatan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) karena terdapat tulisan di akun Facebook miliknya atas nama Edward Junaidi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii>, dengan kalimat :
 - Agama Buddha adalah Agama Sesat
 - Agama Kristen adalah Agama Sesat
 - Agama Hindu adalah Agama Sesat
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Exsan Junaidi pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Serang-Banten serta mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Model vivo 1915 Warna Biru muda dengan Nomor Imei 1 : 867966049764396 Imei 2 : 867966049764388 yang didalamnya terdapat akun facebook sbb <https://web.facebook.com/rohmanhadii>, <https://web.facebook.com/antonio.edward11>, <https://web.facebook.com/nur.ihsa.7>, <https://web.facebook.com/safiul.had>, <https://web.facebook.com/eko.jomadi>, <https://web.facebook.com/edi.sujarwoo>, <https://web.facebook.com/100028236247719>, <https://web.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37>, <https://web.facebook.com/heri.sibagyo.7>, <https://web.facebook.com/rudi.hetmawan>, <https://web.facebook.com/shadi.santoso>, <https://web.facebook.com/salsa.sakia>,
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung J4 Plus Model SM-J415F Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352697100332367/01 Imei 2 :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



352698100332365/01

- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082284676310
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 08117841555
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 081383897137
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa, maka terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya.
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan kepada pemeriksa semuanya benar, tidak bohong dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak merasa dipaksa dan atau ditekan baik oleh penyidik maupun pihak lainnya.
- Bahwa para saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa benar, saksi membenarkan seluruh isi BAP yang telah diberikan di depan penyidik dan tidak mencabutnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyanggahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar 3 (tiga) orang ahli sebagai berikut :

1. **DODI FIRMANSYAH, M.Pd...**, pada pokoknya ahli berpendapat :
 - a. Bahwa ahli bersedia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Ahli BAHASA dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli pada bidang bahasa;
 - b. Bahwa ahli bekerja sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP Untirta.
 - c. Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan:
 1. Menyebarkan Informasi adalah menyiarkan kabar atau berita tentang sesuatu;
 2. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu adalah menjadikan atau mendatangkan tanggapan hati terhadap sesuatu yang bersifat benci (sangat tidak suka) atau yang berkenaan dengan perseteruan secara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
 3. Suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya Bahasa;



4. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya;
 5. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa;
 6. Antargolongan adalah perbedaan antara sekelompok orang dan sekelompok orang lainnya;
 7. Menyiarkan berita adalah memberitahukan kepada umum keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sudah dan sedang terjadi. Pemberitahuan bohong adalah suatu proses, cara, perbuatan memberitahukan atau menyebarkan suatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- d. Bahwa ahli berpendapat setelah membaca postingan akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadji>, maka ahli memaknai bahwa isi tulisan yang disampaikan merupakan pandangan, pendapat, dan penafsiran yang bersangkutan mengenai keberadaan beberapa agama. Akan tetapi, dalam postingan tersebut, terdapat beberapa kalimat yang tidak sesuai dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Adapun kalimat-kalimat tersebut, yaitu
1. Agama Buddha adalah Agama Sesat
 2. Agama Kristen adalah Agama Sesat
 3. Agama Hindu adalah Agama Sesat
- e. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata agama bermakna 'ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang MahaKuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya'. Sedangkan kata sesat memiliki makna 1. Tidak melalui jalan yang benar; salah jalan, 2. Salah (keliru) benar; berbuat yang tidak senonoh; menyimpang dari kebenaran (tentang agama dan sebagainya). Dalam konteks kalimat-kalimat di atas, kata sesat mengacu pada makna yang kedua yang memiliki makna yang berkonotasi negatif. Berdasarkan pada pemaknaan tersebut, kalimat-kalimat di atas hendak menyampaikan



atau bermaksud bahwa :

1. Agama Buddha adalah agama yang menyimpang dari kebenaran
 2. Agama Kristen adalah agama yang menyimpang dari kebenaran
 3. Agama Hindu adalah agama yang menyimpang dari kebenaran
- f. Bahwa dengan kata lain postingan terdakwa tersebut ingin menjelaskan bahwa semua ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang MahaKuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya yang dilakukan oleh umat Buddha, Kristen, dan Hindu menyimpang dari kebenaran. Sementara itu, bagi umat Buddha, Kristen, dan Hindu, apa yang mereka lakukan dalam peribadatan kepada Tuhan Yang MahaKuasa sebagai perwujudan agama yang mereka yakini dan imani.
- g. Bahwa dengan demikian, kalimat-kalimat di atas tersebut termasuk dalam kategori dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- h. Ahli menerangkan bahwa pemilik Akun Facebook atas nama Edward Junaidi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> termasuk melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

2. **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH.**, , pada pokoknya ahli berpendapat :

- a. Bahwa Ahli akan memberi keterangan sebagai AHLI ITE dalam perkara yang disangkakan terhadap terdakwa;
- b. Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya.
- c. Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan :
 1. **Transaksi Elektronik** adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 2. **Mendistribusikan** adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju;
 3. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



- atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju;
4. **Membuat dapat diakses** memiliki makna menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 5. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 6. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau **disimpan** dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 7. **Menyebarkan informasi maksudnya** adalah menyebarkan Informasi untuk diketahui umum atau public dengan sistem elektronik;
 8. **Sistem Elektronik** adalah **Serangkaian** perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, , menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik;
 9. **Hasil cetak Screenshot** adalah printout dari screenshot yang diambil dari smartphone, Tablet, Laptop, atau Komputer;
 10. **Akses** adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 11. **Situs jejaring sosial/ media sosial Online** adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video ;
- d. Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat



tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) adalah Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk diketahui umum atau publik yang ditujukan untuk menimbulkan sikap membenci atau memusuhi diantara individu atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan.

e. Bahwa ahli menerangkan berdasarkan kronologis yang ada terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka ahli berpendapat terhadap perbuatan pemilik Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> termasuk dalam kategori perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama dengan alasan bahwa:

1. Perbuatan pemilik Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> dilakukan di ruang media sosial yang setelah diidentifikasi akun media sosial tersebut bersifat Publik artinya postingan di akun media sosial tersebut dapat diakses Publik sehingga dapat diketahui umum
2. Postingan pada media sosial dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> sebagaimana screenshot di atas karena diposting di media sosial yang bersifat Publik maka dapat mempengaruhi sikap, pikiran, perbuatan Orang lain yang mengakses postingan itu, bahwa Orang lain dapat saja mengikuti dan mempercayai postingan tersebut yang diantara menyebutkan bahwa :
 - Agama Buddha adalah Agama Sesat
 - Agama Kristen adalah Agama Sesat
 - Agama Hindu adalah Agama Sesat

Yang menurut AHLI BAHASA, kata Sesat dapat diartikan sebagai menyimpang dari kebenaran, dengan kata lain Ketiga Agama di atas dikatakan sebagai Agama yang menyimpang dari kebenaran. Kesimpulan seperti itu kalau dipublikasi di ruang public seperti media sosial dan apalagi dapat diakses oleh pengguna dari berbagai ragam agama yang dianut, bisa menimbulkan kemarahan, kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat karena memungkinkan pengguna facebook yang mengakses postingan diatas menjadi percaya dan ikut



membenci agama di atas dan penganutnya, sementara pengguna facebook lain yang menganut agama di atas bisa marah, membenci, dan memusuhi orang-orang yang sejalan dengan pemosting dan termasuk secara individu pemosting sendiri.

- f. Ahli menerangkan bahwa hasil cetak postingan screenshot Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang telah diverifikasi kaitan screenshot itu dengan postingan di facebook yang dimaksudkan.
- g. Ahli menerangkan bahwa Postingan kata-kata / kalimat / tulisan dan gambar kedalam Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> sebagaimana screenshot di atas dapat kategorikan juga dalam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama karena postingan tersebut menyatakan sesat tiga agama di Indonesia yakni Hindu, Budha dan Kristen yang diposting di ruang public dan dapat diakses oleh Publik sehingga dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Agama.
- h. Ahli menjelaskan bahwa keterkaitan perbuatan yang dilakukan sdr. EXSAN JUNAIDI Bin MURSALIN (Alm) selaku pemilik Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> dengan kategori perbuatan dilarang menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :
1. **Setiap orang**; bahwa pemilik Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> adalah Orang yang dapat menggunakan media aplikasi Facebook.
 2. **Dengan sengaja**; bahwa pemilik Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url :



<https://www.facebook.com/rohmanhadii> sengaja menggunakan media aplikasi facebook untuk dapat memposting informasi sebagaimana screenshot terlampir.

3. **Tanpa hak;** bahwa perbuatan pemilik Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> dalam perkara ini bersifat Tanpa Hak karena perbuatan itu melanggar ketentuan perundang-undangan, salah satunya adalah UU ITE.
4. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

i. Bahwa perbuatan pemilik Akun Facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> sengaja menggunakan media sosial facebook untuk menyebarkan informasi dengan cara memposting informasi sebagaimana screenshot terlampir yang muatan postingan itu setelah dianalisa oleh AHLI BAHASA disimpulkan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Agama yakni pada kata-kata dalam postingan itu mengatakan : Agama Kristen adalah Sesat, Agama Budha adalah Sesat, Agama Hindu adalah Sesat yang mana AHLI BAHASA memaknai kata-kata itu dapat diartikan Agama Kristen, Agama Budha, dan Agama Hindu menyimpang dari kebenaran. Karena Postingan itu dapat diakses oleh Publik dengan latar belakang agama yang dianut berbagai macam maka ahli berpendapat postingan itu dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di tengah masyarakat.

3. **ENDANG SAEFUL ANWAR, M.A. Bin H.**, pada pokoknya ahli berpendapat :
 - a. Ahli menerangkan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - b. Ahli menerangkan bahwa ahli bersedia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Ahli AGAMA ISLAM sesuai dengan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BANTEN;
 - c. Ahli menerangkan bahwa saat ini ahli bekerja di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan ahli menjabat sebagai Dosen, di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten ahli menjabat sebagai Sekretaris Bidang Fatwa;



d. Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan tulisan Sdr, Exsan Junaidi Bin Mursalin (Alm) yang diposting dalam Akun Facebook atas nama Edward Junaidi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii>, Sdr, Exsan Junaidi Bin Mursalin (Alm) menyatakan bahwa Budha adalah Nabi Zulkifli, maka ahli berpendapat bahwa :

1. Dalam Al-Quran Nabi Zulkifli disebutkan sebanyak dua kali dalam QS. Al-Anbiya ayat 85 dan QS. Sad ayat 48;
2. Bahwa pernyataan bahwa Budha adalah Nabi Zulkifli sesungguhnya pendapat lama yang disebutkan oleh Azad. Menurut Abu'l Kalam Azad (seorang Urdu scholar), Sang Buddha yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli as, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Nabi yg mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan sangat baik. Dalam bahasa Arab Zulkifli sendiri berarti "orang yg berasal dari Kifl". Sedangkan Kifl itu sendiri, masih menurut Kalam Azad, merupakan nama Arab untuk Kapila (singkatan dari Kapilavastu). tetapi sesungguhnya untuk kebenarannya masih jauh, karena Sidharta Gautama dan Zulkifli adalah dua orang yang berbeda.
3. Bahwa nama "Zulkifli" ada persamaan bunyi dengan "Kapilavastu", yaitu nama tempat kelahiran Gautama Buddha yang menunjukkan kaitan antara Nabi Zulkifli dengan Gautama Buddha tidak bisa diterima. Nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dari Adam sampai Muhammad saw semuanya berasal dari dunia Arab dan sekitarnya, yaitu dari Irak di Timur ke Mesir di Barat. Tidak nampak kesinambungan jika tiba-tiba Nabi Zulkifli dikatakan lahir di Kapilavastu, Nepal. Padahal tokoh-tokoh yang lebih dekat dengan dunia Arab seperti Zarathustra (Iran) dan Krishna (India) pun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Memang ada persamaan akar bunyi "ka fa la" pada "Zulkifli" dan "Kapilavastu", tetapi argumen ini tidak memadai untuk mengatakan Nabi Zulkifli adalah Sidharta Gautama Buddha. Dalam sejarah, bahwa Zulkifli artinya orang yang memiliki tanggung jawab. Hal ini merujuk pada kisah seorang raja yang sudah tua dan lanjut usia serta tidak memiliki keturunan mengumumkan kepada rakyatnya untuk meneruskan kerajaannya. Kemudian tampil seorang anak muda bernama Basyar menunjukkan kemampuannya untuk meneruskan kepemimpinan sang Raja. Dari situlah kemudian beliau digelari dengan nama Zulkifli.

Halaman 15 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



4. Bahwa Zulkifli nama sebenarnya adalah Basyar bin Ayyub. Dia menyahut tantangan seorang raja dan berhasil, lalu dia ditunjuk oleh raja itu sebagai penggantinya. Pangeran Siddharta pula awalnya adalah anak seorang raja, tetapi kemudian keluar berkelana dan menjadi seorang biksu dan tidak memerintah. Berdasarkan informasi sampingan ini, tampaknya kehidupan Nabi Zulkifli dan Gautama Buddha berbeda.
5. Bahwa Sidharta Gautama dan Zulkifli hidup pada zaman yang berbeda. Sidharta Gautama hidup di sekitar tahun 623 SM, sedangkan Zulkifli berada pada tahun 1500 – 1425 SM.
6. Semasa hidupnya Nabi Zulkifli di kenal sebagai seorang Raja. Sedangkan, Sidharta Gautama justru meninggalkan kehidupan mewahnya dan memilih belajar untuk hidup sederhana sehingga Mempersamakan antara Dzulkifli dengan Budha adalah terlalu dicari-cari sehingga Nabi Zulkifli bukanlah Sidharta Gautama. Keduanya adalah sosok yang berbeda.
- e. Bahwa berdasarkan tulisan Sdr, Exsan Junaidi Bin Mursalin (Alm) yang diposting dalam Akun Facebook atas nama Edward Junaidi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii>, Sdr, EXSAN JUNAIDI Bin MURSALIN (Alm) menyatakan bahwa Agama Budha adalah Agama Sesat, Agama Kristen adalah Agama Sesat, Agama Hindu adalah Agama Sesat, maka Ahli berpendapat bahwa :
 1. Pendapat yang menyatakan bahwa Agama Budha adalah Agama Sesat, Agama Kristen adalah Agama Sesat, Agama Hindu adalah Agama Sesat adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran Islam. Dalam Islam, disebutkan bahwa seorang Muslim tidak boleh mencerca agama lain dan sesembahannya. Salah satu ajaran akhlak dalam Al-Qur'an yang juga diterapkan oleh Rasulullah Saw., adalah berkata-kata dengan ungkapan yang baik dalam melakukan hubungan sosial, termasuk juga tidak mencela dan menghina-hina agama lain, baik dalam berdakwah maupun bersosial, Hal ini tercantum dalam QS. Al-An'am ayat 108 yang artinya "Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan



kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”;

2. Seseorang tidak berhak menganggap sesat agama orang lain. Semua agama bisa benar menurut para pemeluknya, dalam Al-Qur'an di isyaratkan Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan Kami tentang Allah, Padahal Dia adalah Tuhan Kami dan Tuhan kamu; bagi Kami amalan Kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya Kami mengikhlaskan hati, (al-Baqrah 2:139), apabila mereka mendengar Perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi Kami amal-amal Kami dan bagimu amal-amalmu, Kesejahteraan atas dirimu, Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil". (al-Qoshosh 28:55);
3. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." (Al-kafirun,109:6);
- f. Bahwa Pernyataan tentang penyesatan semua agama orang lain akan menimbulkan konflik antar umat beragama dan ini jelas dilarang;
- g. Bahwa terhadap tulisan terdakwa menyatakan bahwa bahwa kita bukanlah anak Cucu Adam, maka ahli berpendapat bahwa pendapat tersebut juga tidak jelas dan tidak ajeg dalam pernyataannya. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT dari tanah. Dalam QS. An-Nisa ayat 1 yang artinya "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu", bahwa ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Ini menunjukkan bahwa Adam adalah manusia pertama, yang darinya berkembang biak keturunan anak manusia.
- h. Bahwa terhadap tuisan terdakwa yang menyatakan bahwa Sejak Nabi Adam dan Anak-Anak Cucunya meninggal Dunia, Iblis pun Pensiun. Karena tidak ada lagi yang pantas digoda oleh iblis, maka ahli berpendapat bahwa, Pernyataan bahwa Iblis sudah pensiun karena tidak ada lagi yang pantas digoda adalah pernyataan keliru. Karena Iblis

Halaman 17 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



setelah diusir dan diturunkan oleh Allah bersama Nabi Adam dan Hawa, berjanji bahwa ia dan keturunannya akan selalu dan terus menggoda anak cucu Adam sampai hari Kiamat sesuai Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 16-17 yang artinya : Ia (Iblis) menjawab, "Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. (16) Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." (17) dan Iblis kemudian dinamakan setan, tidak pernah pensiun sampai akhir zaman terus menggoda dan diberikan kewenangan baginya untuk menggoda manusia.

- i. Berdasarkan tulisan terdakwa yang menyatakan bahwa Ayah dan ibu mu bukan keturunan Nabi Adam Dan bukan keturunan nabi Idris. Karena di Jaman Nabi Nuh seluruh manusia dihabiskan oleh Allah. Jadi Nenek moyang kalian itu bukan Nabi Adam dan bukan pula Nabi idris tapi Nenek moyang kita adalah Nabi NUH AS, maka ahli berpendapat, bahwa Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa an-Nihayah mengatakan miliaran manusia di dunia ini sekarang, jika dirunut nasabnya, akan berujung pada ketiga anak nabi Nuh yaitu Sam, Ham dan Yafet. Hadits dari Nabi Muhammad SAW mempertegas hal ini, dari Imam Ahmad meriwayatkan, "Sam adalah moyang Arab, Ham adalah moyang Habsyah, dan Yafet adalah moyang Rum, akan tetapi tentu tidak bisa kita menyatakan bahwa Nenek moyang manusia adalah Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sendiri adalah berasal dari keturunan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Jika menyatakan bahwa Nuh adalah Bapak manusia Kedua setelah Adam, maka pernyataan ini masih bisa diterima, jadi tetap bahwa nenek moyang manusia itu adalah Adam AS dan sampai seterusnya, sampai sekarang tidak ada rantai keturunan yang putus atau hilang. Nabi Nuh AS dan orang-orang perahu itu berasal dari keturunan sebelumnya. Rantai keturunan tidak pernah berhenti dalam satu generasi.
- j. Bahwa ahli menerangkan bahwa pernyataan-pernyataan sdr. Edward Junaidi ini ada yang bisa berdampak negatif, tapi ada juga yang sebatas hanya pendapat dan pernyataan ilmiah saja. Diantara pernyataan yang cukup berbahaya adalah yang menyatakan bahwa agama-agama selain Islam adalah sesat. Pernyataan ini tentu bisa berakibat pada gesekan dan konflik antar umat beragama dan bisa merusak tatanan toleransi dan kerukunan Umat beragama yang selama ini sudah terjalin dan kokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam merawat kebhinekaan dan kemajemukan bangsa Indonesia, memunculkan rasa kebencian dan atau permusuhan antar umat beragama dan meresahkan suasana keagamaan antar umat beragama;

k. Bahwa ahli menerangkan bahwa Kebebasan berpikir dan berpendapat secara pribadi masih diperbolehkan selama didukung oleh dalil dan argumentasi ilmiah, tapi apabila pendapat tersebut dinyatakan / disebarikan kepada orang lain atau umat agama lain yang belum tentu diakui kebenarannya secara menyeluruh dan berakibat meresahkan maka hendaklah dihentikan atau tidak disebarikan apalagi mengajak orang lain agar sependapat dengannya. Hendaklah hanya sebatas pribadi dan tidak memaksa orang lain untuk mengakui atau mempercayainya.

l. Bahwa ahli berpendapat tidak dibenarkan untuk membalas dengan kejelekan jika ada seseorang yang menghujat dan memaki ajaran agama Islam melalui sosial media seperti FB, IG dan twiter, karena Nabi Muhamad SAW sebagai teladan manusia telah mengajarkan bahwa, walaupun dia disakiti oleh orang kafir namun nabi tidak membalasnya dengan keburukan, hal ini dapat dilihat dalam peristiwa Fatuh Mekah;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan perkara tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat pidana apapun;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki akun media social Facebook yang berjumlah 12 (dua belas) akun diantaranya :

1. **Edward Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37;>
2. **Edward Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100028236247719>
3. **Edward Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/nur.ihsa.7;>
4. **Edward Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/eko.jomadi;>

Halaman 19 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Edward Junaidi Frans Antonio dengan link Url :
<https://www.facebook.com/rohmanhadii>;
6. Edward Antonio dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/antonio.edward11>;
7. Edward Antonio dengan Link Url : <https://www.facebook.com/safiul.had>;
8. Edward Antonio dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/edi.sujarwoo>;
9. Edward Antonio dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/rudi.hetmawan>;
10. Edward Antonio dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/shadi.santoso>;
11. Edward J Frans Antonio dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/heri.sibagyo.7>;
12. Frans Antonio dengan Link Url : <https://www.facebook.com/salsa.sakia>.

- Bahwa benar gambar screenshot yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah tulisan yang terdakwa buat dan terdakwa posting pada akun facebook milik terdakwa yaitu akun facebook a.n Edward Juniadi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> pada tanggal 15 Februari 2021 jam 13.31 Wib.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membuat serta memposting tulisan tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 jam 13.31 Wib di Link Tumenggung Rt 06 Rw 05 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten tepatnya di tempat tinggal terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa seluruhnya tulisan yang terdakwa buat dan terdakwa posting adalah hasil dari pemikiran terdakwa sendiri dan sebagian terdakwa ambil di FB.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada tanggal 15 Februari 2021 jam 13.31 Wib terdakwa membuat serta memposting tulisan pada akun facebook a.n Edward Juniadi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> dengan isi tulisan yang antara lain berisi bahwa Buddha bukanlah agama tetapi Nabinya Allah
 - a. **Agama Buddha adalah Agama Sesat.**
 - b. **Agama Kristen adalah Agama Sesat.**
 - c. **Agama Hindu adalah Agama Sesat.**
- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat tulisan tersebut adalah karena terdakwa kesal banyaknya orang yang menghina agama Islam disosial media tetapi tidak dihukum untuk itu

Halaman 20 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bermaksud untuk menerangkan kepada pembaca bahwa budha bukanlah agama akan tetapi budha adalah seorang nabi yang bernama zulkifli yang memiliki seorang murid yang bernama sidharta Gautama yang diutus oleh allah untuk menyebarkan agama tauhid.

- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberikan tuntutan dan putusan hukum yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1915 Warna Biru Muda Imei : 867966049764396 dan 867966049764388 berikut dengan 12 akun facebook sebagaiberikut<https://web.facebook.com/rohmanhadii>,
<https://web.facebook.com/antonio.edward11>,
<https://web.facebook.com/nur.ihsa.7>,<https://web.facebook.com/safiul.had>,
<https://web.facebook.com/eko.jomadi>,
<https://web.facebook.com/edi.sujarwo>,
<https://web.facebook.com/100028236247719>,
<https://web.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37>,
<https://web.facebook.com/heri.sibagyo.7>,
<https://web.facebook.com/rudi.hetmawan>,
<https://web.facebook.com/shadi.santoso>,
<https://web.facebook.com/salsa.sakia>,
- 1 (satu) Buah Sim Card 082284676310 ;'
- 1 (satu) Unit Handphone J4 + model SM – J415 Warna Hitam Imei 35269710032367/01 ;
- 2 (dua) Buah Sim Card 08117841555, 081383897137 ;
- 1 (satu) Buah CD yang berisi hasil ekstraksi akun facebook a.n Edward Juniadi Frans Antonio dengan link Url :
<https://www.facebook.com/rohmanhadii>;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun media social Facebook yang berjumlah 12 (dua belas) akun diantaranya :
 13. **Edward Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37;>
 14. **Edward Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100028236247719>
 15. **Edward Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/nur.ihsa.7;>
 16. **Edward Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/eko.jomadi;>
 17. **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url :
<https://www.facebook.com/rohmanhadii;>
 18. **Edward Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/antonio.edward11;>
 19. **Edward Antonio** dengan Link Url : <https://www.facebook.com/safiul.had;>
 20. **Edward Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/edi.sujarwoo;>
 21. **Edward Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/rudi.hetmawan;>
 22. **Edward Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/shadi.santoso;>
 23. **Edward J Frans Antonio** dengan Link Url :
<https://www.facebook.com/heri.sibagyo.7;>
 24. **Frans Antonio** dengan Link Url : <https://www.facebook.com/salsa.sakia>.
- Bahwa benar gambar screenshot yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah tulisan yang terdakwa buat dan terdakwa posting pada akun facebook milik terdakwa yaitu akun facebook a.n Edward Juniadi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> pada tanggal 15 Februari 2021 jam 13.31 Wib.
- Bahwa benar terdakwa terdakwa membuat serta memposting tulisan tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 jam 13.31 Wib di Link Tumenggung Rt 06 Rw 05 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten tepatnya di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa seluruhnya tulisan yang terdakwa buat dan terdakwa posting adalah hasil dari pemikiran terdakwa sendiri dan sebagian terdakwa ambil di FB.

Halaman 22 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pada tanggal 15 Februari 2021 jam 13.31 Wib terdakwa membuat serta memposting tulisan pada akun facebook a.n Edward Juniadi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadji> dengan isi tulisan yang antara lain berisi bahwa Buddha bukanlah agama tetapi Nabinya Allah

d. Agama Buddha adalah Agama Sesat.

e. Agama Kristen adalah Agama Sesat.

f. Agama Hindu adalah Agama Sesat.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa membuat tulisan tersebut adalah karena terdakwa kesal banyaknya orang yang menghina agama Islam disosial media tetapi tidak dihukum untuk itu terdakwa bermaksud untuk menerangkan kepada pembaca bahwa budha bukanlah agama akan tetapi budha adalah seorang nabi yang bernama zulkifli yang memiliki seorang murid yang bernama sidharta Gautama yang diutus oleh allah untuk menyebarkan agama tauhid.
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberikan tuntutan dan putusan hukum yang seringannya kepada terdakwa;

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Adapun uraian unsur-unsur Pasal tersebut adalah sebagai berikut :



Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **Exsan Junaidi Bin Mursalin Al**, dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya persidangan yang didapatkan dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa maka didapatkan fakta bahwa, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa Exsan Junaidi Bin Mursalin (Alm) selaku pemilik Akun Facebook atas nama Edward Junaidi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadji> telah membuat postingan berupa tulisan yang mengandung SARA dan/atau HOAX pada akun facebook miliknya yang berisi tulisan :

BUDDHA PENYEBAR AGAMA ISLAM

Tema Status : Buddha adalah Nabi Zulkifli.

Oleh : Edward JF. Antonio 082284676310

Buddha atau Nabi Zulkifli memberitahu kepada Umatnya akan datang Nabi selain Aku, mereka adalah Nabi Isa as dan Nabi Muhammad S.A.W

Seluruh Nabi menyerukan kepada Umat harus Tauhid/Monotheis atau Laallaahillaallah.

Buddha adalah pemberi peringatan.

Buddha memberitahu kepada umatnya :



Kelak akan datang seorang manusia, beliau berahlaq yang sangat mulia, tampan rupawan Wajahnya, Dia sebagai Nabi dan rasul yang terakhir, Setelah Dia tidak ada lagi Nabi dan rasul, beliau bernama Nabi Muhammad S.A.W Buddha bukanlah agama tetapi Nabinya Allah

-Agama Buddha adalah Agama Sesat.

-Agama Kristen adalah Agama Sesat.

-Agama Hindu adalah Agama Sesat.

Buddha, Nabi Musa dan Nabi isa bertugas hanya mengajarkan dan menyeru kepada Umatnya Untuk mentauhidkan Allah SWT.

Mereka pemeluk agama islam.

Nabi Dzulkifli atau Buddha, Nabi Musa dan Isa sengaja di utus oleh Allah SWT, untuk menuju Jalan yang lurus yaitu manusia harus/Wajib menyembah Allah SWT dan harus memiliki ahlaq yang mulia. Ketiga hamba ini tidak memiliki agama kecuali Agama islam.

-Agama Buddha bukan milik Allah.

-Agama Hindu bukan milik Allah.

-Agama kristen bukan Milik Allah.

-Nabi Dzulkifly bukan pemeluk agama Budha.

-Nabi Musa bukan pemeluk agama Hindu

-Nabi isa bukan pemeluk agama kristen....dst.

Menimbang, bahwa tulisan yang terdakwa buat tersebut kemudian terdakwa postingkan ke akun facebook miliknya degan maksud pengguna media sosial facebook bisa membaca dan mengakses tulisan terdakwa tersebut dan selanjutnya setelah tulisan terdakwa tersebut berhasil diposting oleh terdakwa maka telah dilihat dan dibaca oleh khalayak ramai dan juga telah dikomentari oleh orang yang membaca sehingga terjadi interaksi antara terdakwa dan orang-orang yang telah membaca tulisan terdakwa tersebut dikolom komentar facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa **Dodi Firmansyah, M.Pd**, yang berpendapat bahwa terhadap kalimat yang ditulis terdakwa perihal Agama Buddha adalah Agama Sesat, Agama Kristen adalah Agama Sesat, Agama Hindu adalah Agama Sesat, maka kalimat-kalimat tersebut hendak menyampaikan atau bermaksud bahwa Agama Buddha adalah agama yang menyimpang dari kebenaran, Agama Kristen adalah agama yang menyimpang dari kebenaran dan Agama Hindu adalah agama yang menyimpang dari kebenaran, dengan kata lain bahwa semua ajaran, sistem



yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya yang dilakukan oleh umat Buddha, Kristen, dan Hindu menyimpang dari kebenaran. Sementara itu, bagi umat Buddha, Kristen, dan Hindu, apa yang mereka lakukan dalam peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai perwujudan agama yang mereka yakini dan imani. Dengan demikian, kalimat-kalimat di atas tersebut termasuk dalam kategori dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE **Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH.**, yang berpendapat bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama **Edward Junaidi Frans Antonio** dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii> dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama karena postingan tersebut menyatakan sesat tiga agama di Indonesia yakni Hindu, Budha dan Kristen yang diposting di ruang publik dan dapat diakses oleh Publik sehingga dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **ENDANG SAEFUL ANWAR, M.A. Bin H. SUPRI** sebagai Ahli AGAMA ISLAM sesuai dengan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BANTEN yang berpendapat pernyataan-pernyataan terdakwa bisa berdampak negatif karena menyatakan bahwa agama-agama selain Islam adalah sesat. Pernyataan ini tentu bisa berakibat pada gesekan dan konflik antar umat beragama dan bisa merusak tatanan toleransi dan kerukunan Umat beragama yang selama ini sudah terjalin dan kokoh dalam merawat kebhinekaan dan kemajemukan bangsa Indonesia, memunculkan rasa kebencian dan atau permusuhan antar umat beragama dan meresahkan suasana keagamaan antar umat beragama dan menurut ahli tidak dibenarkan untuk membalas dengan kejelekan jika ada seseorang yang menghujat dan memaki ajaran agama Islam melalui sosial media seperti FB, IG dan twiter, karena Nabi Muhamad SAW sebagai teladan manusia telah mengajarkan bahwa, walaupun dia disakiti oleh



orang kafir namun nabi tidak membalasnya dengan keburukan, hal ini dapat dilihat dalam peristiwa Fatuh Mekah

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut akan menimbulkan pada gesekan dan konflik antar umat beragama dan bisa merusak tatanan toleransi dan kerukunan umat beragama yang selama ini sudah terjalin dan kokoh dalam merawat kebhinekaan dan kemajemukan bangsa Indonesia, memunculkan rasa kebencian dan atau permusuhan antar umat beragama dan meresahkan suasana keagamaan antar umat beragama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Exsan Junaidi Bin Mursalin A**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo 1915 Warna Biru Muda Imei : 867966049764396 dan 867966049764388 berikut dengan 12 akun facebook sebagai berikut <https://web.facebook.com/rohmanhadii>,
<https://web.facebook.com/antonio.edward11>,
<https://web.facebook.com/nur.ihsa.7>,
<https://web.facebook.com/safiul.had>,
<https://web.facebook.com/eko.jomadi>,
<https://web.facebook.com/edi.sujarwoo>,
<https://web.facebook.com/100028236247719>,
<https://web.facebook.com/dumtruk.dumtruk.37>,
<https://web.facebook.com/heri.sibagyo.7>,
<https://web.facebook.com/rudi.hetmawan>,
<https://web.facebook.com/shadi.santoso>,
<https://web.facebook.com/salsa.sakia>,
 - 1 (satu) Buah Sim Card 082284676310
 - 1 (satu) Unit Handphone J4 + model SM – J415 Warna Hitam Imei 35269710032367/01
 - 2 (dua) Buah Sim Card 08117841555, 081383897137

Halaman 28 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah CD yang berisi hasil ekstraksi akun facebook a.n Edward Juniadi Frans Antonio dengan link Url : <https://www.facebook.com/rohmanhadii>;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Senin tanggal 6 Desember 2021**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Yuliana, SH.MH** dan **Rikatama Budiyantie, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Safti Yohana Parmasita, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuliana, SH.MH

Atep Sopandi,SH.MH

Rikatama Budiyantie, SH

Panitera Pengganti

Safti Yohana Parmasita, SH.MH

Halaman 29 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 13 halaman Putusan nomor 798/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)